

Evaluasi Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu

Irfan Azari¹, Ahmad Fitra Yuza²

¹Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

* irfanazari@student.uir.ac.id

Abstrak

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja yang harus di Evaluasi yang dilakukan terhadap Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Jika dilihat dari sifat-sifatnya penelitian ini masuk kedalam kelompok penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilihat dari konteks indikator evaluasi sitem dalam Pelaksanaan Musyawarah pembangunan desa pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa merupakan seluruh pihak yang terlibat dalam pemerintahan desa serta masyarakat. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Masukkan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan berjalan dengan baik serta bermanfaat bagi perencanaan pembangunan untuk mengambil sebuah kesimpulan Musyawarah yang dilakukan akan mendengar pendapat seluruh peserta Serta Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa menghasilkan sebuah kesimpulan tentang Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan yang akan datang. Hasil dari kesepakatan yang diambil dalam musyawarah kemudian dibuat sebagai suatu rancangan pembangunan yang disampaikan kepada camat kemudian setelah itu disampaikan kepada bupati jika diterima kemudian akan di realisasikan pada tahun berikutnya. Kendala yang dihadapi ialah seperti menyatukan perbedaan pendapat yang dimiliki setiap peserta musyawarah. Susahnya untuk mengajak masyarakat berkumpul untuk meminta pendapat agar tidak ada masyarakat yang merasa pendapatnya tidak didengar

Kata kunci: BPD, Desa, Evaluasi, Pembangunan

Abstract

The aim of this research is to find out what must be evaluated in the implementation of the Village Development Planning Conference and to find out the obstacles faced in the process of holding the Village Development Planning Consultation in Mahato Village, North Tambusai District, Rokan Hulu Regency. If we look at its characteristics, this research falls into the qualitative research group. Based on the research results seen from the context of system evaluation indicators in the implementation of village development deliberations, the parties involved in holding village development planning deliberations are all parties involved in village government and the community. The implementation of Village development planning meetings went well and in accordance with what should be done. Including that the holding of development planning deliberations runs well and is beneficial for development planning to draw a conclusion. The deliberations held will hear the opinions of all participants and the holding of Village development planning deliberations produces a conclusion regarding the holding of future development planning deliberations. The results of the agreement taken in the deliberation are then made into a development plan which is submitted to the sub-district head, then after that it is submitted to the regent, if accepted, it will then be realized the following year. The obstacles faced are such as unifying the differences of opinion held by each deliberation participant. It is difficult to invite people to gather to ask for opinions so that no one feels that their opinions have not been heard

Keywords: BPD, Development, Evaluation, Village

PENDAHULUAN

Berdasarkan undang-undang no. 6 Tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang mempunyai kekuasaan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan daerah. negara kesatuan Republik Indonesia. Singkatnya, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang mempunyai sistem pemerintahan tersendiri. Jumlah desa di Indonesia sebanyak 73.670 desa. Tidak mengherankan jika Menteri Perkotaan, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyatakan bahwa kota adalah ciptaan Indonesia .

Kota berbeda dengan desa yang dianggap lebih maju dan berkembang. Desa-desa mempunyai permasalahan yang lebih besar. Mulai dari kemiskinan yang lebih tinggi, kesehatan yang buruk, konsumsi masyarakat yang rendah, sumber daya manusia yang rendah, sarana dan prasarana yang lebih sulit dibandingkan kota, dan rendahnya tingkat pendidikan. Saat ini di Indonesia terdapat 5.559 (7,55%) desa mandiri, 54.879 (74,49%) desa berkembang, dan 13.232 (17,96%) desa tertinggal. Permasalahan yang ada tersebut dapat diatasi melalui pembangunan desa. Pembangunan yang dicapai tidak boleh terbatas pada kesejahteraan dan kesejahteraan masyarakat saja, namun harus lebih jauh lagi. Tujuan dari penulisan esai ini adalah untuk mendeskripsikan pentingnya pembangunan desa dalam pembangunan nasional.

Konsep pembangunan berkelanjutan nampaknya menjanjikan. Dalam pembangunan berkelanjutan, aspek pembangunan tidak hanya menyasar masyarakat saat ini, namun juga masyarakat masa depan. Pembangunan berkelanjutan idealnya dapat mencakup berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan juga masyarakat desa. Berdasarkan undang-undang no. 6 Tahun 2014 tentang Kota, pasal 78 (1), Pembangunan kota yaitu peningkatan pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan lingkungan hidup, pengembangan ekonomi pertanian dalam skala produktif, pengembangan dan penggunaan teknologi tepat guna, serta peningkatan kualitas hidup, kualitas ketertiban dan kedamaian di kota. komunitas.

Pembangunan berkelanjutan di pedesaan saat ini menerapkan prinsip-prinsip SDGs Desa (Sustainable Development Goals). SDGs kota ini sendiri merupakan program turunan dari SDGs yang dikeluarkan oleh PBB yang mempunyai 17 tujuan atau sasaran. Oleh karena itu, pembangunan kota yang mengimplementasikan SDGs dapat berkontribusi terhadap pencapaian pembangunan nasional berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Contoh desa yang menjadi desa percontohan berdasarkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Melalui inovasi yang dilakukan masyarakat, tidak hanya meningkatkan pendapatan kota, namun juga memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Ada juga desa yang mampu untuk mengembangkan kemampuan mereka dimana Warga Desa berkat program air minum dan penerangan tenaga surya yang didukung GreenPeace berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat, Serta banyak lagi contoh-contoh pembangunan yang membuat desa menjadi semakin maju dan berkembang. Penerapan energi surya merupakan salah satu cara untuk mengurangi penggunaan minyak bumi dan batu bara yang berdampak buruk bagi lingkungan.

Desa merupakan bagian dari pemerintahan Negara Republik Indonesia. Dengan jumlah kota yang mencapai 73.670 pada tahun 2019, maka wajar jika pembangunan yang terjadi di kota menjadi landasan pembangunan nasional. Berbagai program pembangunan berkelanjutan berbasis SDGs juga telah terbukti memberikan manfaat bagi desa. Kota bahkan berkontribusi 74% terhadap pencapaian SDGs nasional.

Pembangunan desa tidak hanya sekedar peningkatan pendapatan masyarakat saja, namun juga peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, sumber daya masyarakat desa atau berbagai poin SDGs nasional. (SDPA)

Namun Pada kenyataannya dalam melaksanakan perencanaan pembangunan desa tentu saja harus ada partisipasi dari pemerintahan desa dan masyarakat. Hal tersebut dilaksanakan bersama beberapa pihak yang memiliki kepentingan tentu berguna untuk menentukan hal yang berkaitan dengan pembangunan desa termasuk juga merupakan wadah untuk menampung aspirasi masyarakat (Ananda, 2017:20).

Desa Mahato merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu menjadi sebuah desa yang juga menerapkan musyawarah bersama untuk mengambil kesepakatan yang berguna untuk perancangan pembangunan desa. Pembangunan desa tersebut dilakukan melalui musyawarah yang dilaksanakan bersama masyarakat agar pemerintah desa dapat memahami bangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Musyawarah tersebut dilaksanakan juga berguna untuk mencegah terjadinya bangunan yang tidak berfungsi di desa tersebut karena bangunan itu tidak diperlukan masyarakat desa.

Desa Mahato merupakan salah satu desa yang terletak lumayan jauh dari pusat pemerintahan dan tentu saja banyak sekali bangunan-bangunan fasilitas umum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Baik itu bangunan yang berfungsi untuk tempat ibadah, bangunan yang berfungsi untuk sarana hiburan, bangunan yang berfungsi untuk pendidikan dan bangunan yang berguna untuk tempat musyawarah masyarakat desa.

Sejauh ini pembangunan di Desa Mahato berjalan sangat baik setiap tahunnya. Alokasi Dana Desa yang didapatkan dari pemerintahan pusat digunakan dengan baik untuk pembangunan. Berikut ini adalah Tabel Daftar pembangunan di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel 1
Daftar Pembangunan Di Desa Mahato Pada Tahun 2020-2021

No	Tahun Anggaran	Pembangunan
1	2020	Pembangunan atap tribun kanan
2		Pembangunan atap tribun kiri
3		Pembangunan drainase RT. 01 RW. 01
4		Pembangunan drainase RT. 02 RW.01
5		Pembangunan pondopo tahfiz
6		Pembangunan asrama tahfiz putra
7		Pembangunan pembangunan asrama tahfis putri
8		Pembangunan 11 buah lampu jalan
9		Pembangunan MCK tahfiz
10		Pembangunan Tempat duduk gawang I
11	2021	Pembangunan tempat duduk gawang II
12		Pembangunan POT bunga kantor
13		Pembangunan ruang makan tahfiz
14		Pembangunan BOX culvur
15		Pembangunan pasar
16		Pembangunan kios pasar
17		Pembangunan WC

18	Pembangunan kios BUMDes
19	Pembangunan rehap kantor desa
20	Pembangunan lapangan voly

Sumber: Data Desa Mahato Tahun 2020-2021

Pemerintah Desa selalu memberikan peluang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi yang berguna untuk pembangunan desa agar lebih baik namun dalam hal tersebut ada beberapa kekurangan atau permasalahan yang dijumpai. Ada beberapa kekurangan dalam pelaksanaan musyawarah pengambilan keputusan untuk perancangan pembangunan desa yang terjadi karena:

- 1 Terindikasi Kurangnya pemahaman masyarakat peserta Musrembangdes terhadap perencanaan pembangunan.
- 2 Terindikasi perencanaan pembangunan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.
- 3 Terindikasi Dalam pelaksanaannya perencanaan pembangunan lewat Musrembangdes masih belum terlaksana tepat pada waktunya atau belum sesuai jadwal yang ditetapkan.
- 4 Terindikasi Belum tersedianya data pembangunan yang disusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
- 5 Terindikasi Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini nantinya melakukan observasi langsung lapangan. Penelian ini nantinya akan langsung melihat bagaimana proses yang terjadi dilapangan ketika penelitian ini berlangsung. Sehingga dengan demikian penelitian ini akan mendapatkan data terbaru dan setelah itu akan disandingkan dengan data-data yang lain apakah benar akurat atau telah ada pembaruan (Lincoln, 1995:55). Jika dilihat dari sifat-sifatnya penelitian ini masuk kedalam kelompok penelitian kualitatif.

Penelitian Kualitatif adalah peneliti yang termasuk kedalam penelitian yang akan mengamati tentang fenomena yang dialami oleh subjek penelitian baik itu dari segi perilaku, pandangan, perbuatan ataupun hal-hal lain yang bersangkutan dengan penelitian yng dilakukan dengan cara perbandingan kata, bahasa atau konteks keilmuan tertentu (Moleong, 2006:6).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa merupakan suatu bagian didalam negara kesatuan republik indonesia. Desa telah ada sejak zamn dahulu kala bahkan sebelum indonesia merdeka. Desa merupakan suatu bagian penting dari bagian sistem pemerintahan dan wilayah indonesia itu sendiri di dominasi oleh perdesaan. Desa atau pada masa lampau dikenal desa adat merupakan kesatun masyarakat dalam suatu wilayah yng mana wilayah tersebut memiliki batasan-batasannya tersendiri masyarakat desa ialah kesatuan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat tradisional berdasarkan asal-usul yang diakui dan dihormati oleh pemerintah negara kesatuan republik indonesia.

Menurut wijaya desa merupakan integritas masyarakat hukum dan hidup dengan hal-asal-usul yang jelas serta memiliki tatanan hidup yang asli. Desa maupun derah sama-sama wilayah yang memiliki tatanan hukum dan berdasarkan hukum pula mereka dapat mengurus rumah tangganya senidri. Dalam sebuah desa tergabung kelompokmasyarakat asli atau masyrakat ada dan masyarakat pendatang yang hidup saling berdampingan dan menciptakan suatu tatanan hidup masyarakat yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya.

Prinsip dan Prasyarat Perencanaan Pembangunan Desa Pelaksanaan perencanaan pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip sekaligus syarat, yaitu sebagai berikut:

- 1 Pemberdayaan. Yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.
- 2 Partisipatif. Yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.
- 3 Berpihak pada Masyarakat. Yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin.
- 4 Terbuka. Yaitu setiap proses yang diketahui dan tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan secara langsung oleh seluruh masyarakat desa.
- 5 Akuntabel. Yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah desa maupun pada masyarakat.
- 6 Selektif. Yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.
- 7 Efisien dan Efektif. Yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia.
- 8 Keberlanjutan. Yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus simultan dan berlangsung terus-menerus.
- 9 Cermat. Yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya, dan menampung aspirasi masyarakat.
- 10 Proses Berulang. Yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik.

Waktu Perencanaan Pembangunan Desa • Perencanaan 5 tahunan (penyusunan RPJM Desa) dilaksanakan sebelum bulan Januari di dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (biasa disebut musrenbang RPJM Desa). • Perencanaan tahunan (penyusunan RKP Desa) dilaksanakan setiap bulan Januari dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbang desa).

Peserta Perencanaan Pembangunan Desa Peserta musrenbang desa adalah pemangku kepentingan (stakeholder) desa yang terdiri dari:

- 1 Delegasi Dusun/RW
- 2 Tiga pilar desa (pemdes, BPD, LPMD)
- 3 Tokoh agama, tokoh adat
- 4 Unsur perempuan
- 5 Unsur pemuda
- 6 Unsur keluarga miskin (gakin)
- 7 Organisasi kemasyarakatan desa, Partai politik yang ada di desa
- 8 Pengusaha, koperasi, kelompok usaha/pemasaran Kelompok tani/ nelayan, PPL
- 9 Pelaku pendidikan (Kepala sekolah, Komite sekolah, Guru)
- 10 Pelaku kesehatan (Bidan desa, petugas kesehatan/pustu, PLKB)
- 11 Unsur pejabat pemerintah kecamatan
- 12 UPTD yang ada di kecamatan Penyelenggara Perencanaan Pembangunan Kepala Desa adalah pembina dan pengontrol di dalam struktur kepanitiaan musrenbang yang disebut Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM) Desa.

Seringkali juga disebut sebagai Pokja Perencanaan Desa atau Tim Teknis atau Tim Perencanaan. Istilah yang dipakai sesuai dengan yang dicantumkan dalam SK Kepala Desa untuk kepanitiaan musrenbang. Terdiri dari 3 sd 7 orang sesuai dengan kriteria

yang dibutuhkan. Sebagai tim pemandu biasanya terdiri dari 2-3 orang anggota TPM. Komposisi TPM sebaiknya seimbang, terdiri dari pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, unsur perempuan, berbagai latar belakang sektor (ekonomi, pertanian, kesehatan, lingkungan hidup, pendidikan, dan lainnya), keberagaman usia (generasi muda, tua), dan mewakili wilayah (dusun /RW).

Banyak kekurangan-kekurangan yang dijumpai dalam proses perencanaan pembangunan. Tentunya kekurangan-kekurangan tersebut harus dilakukan evaluasi agar proses perencanaan pembangunan desa dapat lebih baik lagi. Sedangkan Evaluasi Pelaksanaan menurut Arikunto ada beberapa model berdasarkan ahli yang menemukannya serta dilihat dari berbagai sifat kerjanya dan model-model tersebut diberi nama berdasarkan fokus dan penekanannya. Ada beberapa macam evaluasi yang merupakan strategi atau pedoman kerja pelaksanaan evaluasi sebuah program yaitu sebuah model evaluasi CIPP (Arikunto, 2008:40) yang terdiri dari :

- 1) *Context* (Evaluasi Konteks)
- 2) *Input* (Evaluasi Masukan)
- 3) *Process* (Evaluasi Proses)
- 4) *Product* (Evaluasi Hasil)

Evaluasi yang dilaksanakan pada kantor desa Mahato merupakan Evaluasi yang dilakukan terhadap Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu untuk memecahkan persoalan tersebut marilah kita melakukan tinjauan atau pemecahan permasalahan melalui empat indikator antara lain sebagai berikut :

1 Context (Evaluasi Konteks)

Untuk memecahkan permasalahan tersebut Evaluasi yang dilakukan terhadap Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu untuk memecahkan persoalan tersebut marilah kita melakukan tinjauan atau pemecahan permasalahan dengan menggunakan sub indikator sebagai berikut:

- a) Pihak Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunanh Desa
- b) Peserta Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa
- c) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan berjalan dengan baik

Untuk mendapatkan hasil penelitian penulis lakukan wawancara dengan beberapa orang narasumber sebagai berikut. Wawancara yang pertama penulis laksanakan dengan Key informan dalam penelitian ini adalah bapak Azali sebagai BPD Wawancara ini penulis lakukan pada tanggal 27 Juni 2024 pada pukul 09:00 WIB yang mana berdasarkan keterangan informan adalah sebagai berikut:

Dari hasil pengamatan lapangan dan penulis melakukan observasi bahwa dalam pelaksanaan pembangunan desa serta bukti-bukti notulen rapat musyawarah tersebut penulis melihat memang seluruh lapisan baik itu masyarakat maupun pemerintahan desa semua mengikuti musyawarah dengan baik dan musyawarah berjalan dengan lancar serta mampu mencakup semua apa yang di harapkan pada pelaksanaan musyawarah tersebut. masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti lokasi musyawarah serta pelaksanaan teknis dari musyawarah yang seharusnya luas dan dapat menampung semua peserta tersebut seperti penggunaan sound system dan mikropon yang baik agar semua yang dibicarakan dapat didengarkan dengan baik oleh semua peserta

Dari Hasil wawancara dan observasi penulis membuat satu analisa yang berhubungan dengan indikator evaluasi konteks adalah sebagai berikut:

Dalam Pelaksanaan Musyawarah pembangunan desa pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa merupakan seluruh pihak yang terlibat dalam pemerintahan desa serta masyarakat antara lain sebagai pihak penyelenggara ialah perangkat desa dan BPD serta yang menjadi peserta musyawarah adalah RT,RW, Kepala Dusun, LPM, Kepala Puskesmas, Seluruh Kepala sekolah yang ada di desa Mahato, SD, SMP, SMA, Tokoh Masyarakat, PKK, Kades Posyandu, BABINKA BINMAS dan BABINSA. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Namun dalam Pelaksanaannya masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti lokasi musyawarah serta pelaksanaan teknis dari musyawarah tersebut seperti penggunaan sounsitem yang baik agar semua yang dibicarakan dapat didengarkan dengan baik oleh semua peserta.

2 Input (Evaluasi Masukan)

Untuk memecahkan permasalahan tersebut Evaluasi yang dilakukan terhadap Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu untuk memecahkan persoalan tersbut marilah kita melakukan tinjauan atau pemecahan permasalahan dengan menggunakan sub indikator sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan berjalan dengan baik serta bermanfaat bagi perencanaan pembangunan untuk mengambil sebuah kesimpulan
- b. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa menghasilkan sebuah kesimpulan tentang Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan yang akan datang
- c. Musyawarah Penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa mendengar pendapat semua peserta.

Dari hasil pengamatan dilapangan dan penulis melakukan observasi bahwa Pada pelaksanaan musyawarah pembangunan desa yang dilakukan tercatat beberapa harapan masyarakat maupun peserta musyawarah lainnya yang mengikuti musyawarah tersebut yang kemudian hasil dari musyawarah tersebut diambil beberapa pendapat yang dianggap paling dibutuhkan serta dari berapa banyak yang mengajukan hal tersebut barulah kemudian di ambil kesimpulaanya.

Dari Hasil wawancara dan observasi penulis membuat satu analisa yang berhubungan dengan indikator evaluasi masukan adalah sebagai berikut:

Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan berjalan dengan baik serta bermanfaat bagi perencanaan pembangunan untuk mengambil sebuah kesimpulan Musyawarah yang dilakukan akan mendengar pendapat seluruh peserta yaitu RT,RW, Kepala Dusun, LPM, Kepala Puskesmas, Seluruh Kepala sekolah yang ada di desa Mahato, SD, SMP, SMA, Tokoh Masyarakat, PKK, Kades Posyandu, BABINKA BINMAS dan BABINSA dari hasil musyawarah ada beberapa poin yang akan di masukan kedalam rencana pembangunan desa yang nantinya akan disampaikan kepada camat dan kemudian dilaporkan kepada bupati. Serta Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa menghasilkan sebuah kesimpulan tentang Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan yang akan datang.

3 Process (Evaluasi Proses)

Untuk memecahkan permasalahan tersebut Evaluasi yang dilakukan terhadap Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu untuk memecahkan persoalan tersbut

marilah kita melakukan tinjauan atau pemecahan permasalahan dengan menggunakan sub indikator sebagai berikut:

- a) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan sudah berguna untuk pengambilan keputusan.
- b) Semua peserta musyawarah perencanaan pembangunan desa menerima keputusan yang diambil oleh pihak panitia.
- c) Semua pihak yang mengikuti musyawarah memberikan pendapat
- d) Pendapat yang diberikan oleh semua peserta musyawarah perencanaan pembangunan desa dipertimbangkan dengan saksama.

Dari hasil pengamatan dilapangan dan penulis melakukan observasi bahwa Beberapa orang masyarakat atau peserta musyawarah mewakili peserta lainnya untuk mengemukakan pendapat melalui forum musyawarah resmi tersebut kemudian masyarakat yang menyetujui mengangkat tangan untuk selanjutnya dibuat lah sebuah kesimpulan yang diterima oleh seluruh masyarakat. Walaupun terjadi beberapa perdebatan pada proses pengambilan kesimpulan namun akhirnya perbedaan pendapat tersebut dapat disatukan dan dibuat sebuah kesimpulannya.

Dari Hasil wawancara dan observasi penulis membuat satu analisa yang berhubungan dengan indikator evaluasi proses adalah sebagai berikut:

Untuk evaluasi dalam sebuah proses musyawarah Seluruh peserta musyawarah menyampaikan pendapat dan kemudian pendapat-pendapat tersebut diterima dan dicatat oleh notulen kemudian diambil beberapa kesimpulan untuk kembali dibacakan serta dimintai kesepakatan dan seluruh peserta musyawarah menyetujui kesimpulan musyawarah tersebut yang walaupun dalam proses pengambilan kesimpulan terjadi beberapa perbedaan pendapat namun akhirnya bisa disepakati dan dibuat sebuah kesimpulan yang bijaksana. kemudian kesimpulan musyawarah disampaikan kepada camat dan untuk selanjutnya dilaporkan kepada bupati untuk mendapatkan izin pembangunan desa tersebut.

4 Product (Evaluasi Hasil)

Untuk memecahkan permasalahan tersebut Evaluasi yang dilakukan terhadap Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu untuk memecahkan persoalan tersebut marilah kita melakukan tinjauan atau pemecahan permasalahan dengan menggunakan sub indikator sebagai berikut:

- a) Kesimpulan diambil dari semua pendapat peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- b) Proses pengambilan kesepakatan
- c) Semua pihak menerima hasil kesepakatan untuk dilaksanakan Semua pihak puas akan hasil kesepakatan untuk dilaksanakan
- d) Hasil dari Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa akan segera dilaksanakan pada tahun yang sama
- e) Perencanaan pembangunan desa berhasil dilaksanakan

Untuk mendapatkan hasil penelitian penulis lakukan wawancara dengan beberapa orang narasumber sebagai berikut. Wawancara yang pertama penulis lakukan dengan Key informan dalam penelitian ini adalah bapak Azali sebagai BPD Wawancara ini penulis lakukan pada tanggal 27 Juni 2024 pada pukul 09:00 WIB yang mana berdasarkan keterangan informan adalah sebagai berikut:

Dari hasil pengamatan dilapangan dan penulis melakukan observasi bahwa Setiap rancangan pembangunan akan direalisasikan bukti dari rancangan pembangunan yang sudah diterima oleh pihak daerah yang telah direalisasikan adalah pembangunan rumah tahfiz yang lengkap dengan segala fasilitas pendukung seperti toilet ruang kelas, kamar santri serta fasilitas pendukung lainnya yang dilakukan secara bertahap. Kemudian ada juga mini stadion sepakbola dan tribun tempat penduduk penonton.

Dari Hasil wawancara dan observasi penulis membuat satu analisa yang berhubungan dengan indikator evaluasi hasil adalah sebagai berikut:

Evaluasi indikator mendapatkan hasil bawah hasil dari kesepakatan yang diambil dalam musyawarah kemudian dibuat sebagai suatu rancangan pembangunan yang disampaikan kepada camat kemudian setelah itu disampaikan kepada bupati jika diterima kemudian akan di realisasikan pada tahun berikutnya namun jika tidak diterima dengan beberapa pertimbangan maka pihak desa harus melakukan revisi kembali berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh bupati.

Untuk memecahkan permasalahan tersebut Evaluasi yang dilakukan terhadap Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu untuk memecahkan persoalan tersebut marilah kita melakukan tinjauan atau pemecahan permasalahan dengan melihat apa permasalahan yang ada atau untuk melihat hambatan yang dihadapi oleh pihak BPD dalam melakukan tugasnya. Untuk mengetahui Kendala-kendala tersebut dan dapat kita lakukan observasi dilokasi penelitian.

Untuk mendapatkan hasil penelitian penulis lakukan wawancara dengan beberapa orang narasumber sebagai berikut. Wawancara yang pertama penulis laksanakan dengan Key informan dalam penelitian ini adalah bapak Azali sebagai BPD Wawancara ini penulis lakukan pada tanggal 27 Juni 2024 pada pukul 09:00 WIB yang mana berdasarkan keterangan informan adalah sebagai berikut:

Dari Hasil wawancara dan observasi penulis membuat satu analisa yang berhubungan dengan kendala atau hambatan BPD dalam menjalankan tugas adalah sebagai berikut:

- a. Kendala yang dihadapi ialah seperti menyatukan perbedaan pendapat yang dimiliki setiap peserta musyawarah.
- b. Susahnya untuk mengajak masyarakat berkumpul untuk meminta pendapat agar tidak ada masyarakat yang merasa pendapatnya tidak didengar
- c. Tempat pelaksanaan musyawarah yang tidak cukup untuk menampung seluruh masyarakat medan fasilitas dalam pelaksanaan yang dibutuhkan dalam proses musyawarah.

SIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

- 1 Berdasarkan hasil penelitian yang dilihat dari konteks indikator evaluasi sitem dalam Pelaksanaan Musyawarah pembangunan desa pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa merupakan seluruh pihak yang terlibat dalam pemerintahan desa serta masyarakat antara lain sebagai pihak penyelenggara ialah perangkat desa dan BPD serta yang menjadi peserta musyawarah adalah RT,RW, Kepala Dusun, LPM, Kepala Puskesmas, Seluruh Kepala sekolah yang ada di desa Mahato, SD, SMP, SMA, Tokoh Masyarakat, PKK, Kades Posyandu, BABINKA BINMAS dan BABINSA. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan.

- 2 Masukkan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan berjalan dengan baik serta bermanfaat bagi perencanaan pembangunan untuk mengambil sebuah kesimpulan Musyawarah yang dilakukan akan mendengar pendapat seluruh peserta Serta Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa menghasilkan sebuah kesimpulan tentang Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan yang akan datang.
- 3 Sebuah proses musyawarah Seluruh peserta musyawarah menyampaikan pendapat dan kemudian pendapat-pendapat tersebut diterima dan dicatat oleh notulen kemudian diambil beberapa kesimpulan untuk kembali dibacakan serta dimintai kesepakatan dan seluruh peserta musyawarah menyetujui kesimpulan musyawarah tersebut yang walaupun dalam proses pengambilan kesimpulan terjadi beberapa perbedaan pendapat namun akhirnya bisa disepakati dan dibuat sebuah kesimpulan yang bijaksana.
- 4 Hasil dari kesepakatan yang diambil dalam musyawarah kemudian dibuat sebagai suatu rancangan pembangunan yang disampaikan kepada camat kemudian setelah itu disampaikan kepada bupati jika diterima kemudian akan di realisasikan pada tahun berikutnya.
- 5 Kendala atau hambatan BPD dalam menjalankan tugas adalah sebagai berikut:
 - a. Kendala yang dihadapi ialah seperti menyatukan perbedaan pendapat yang dimiliki setiap peserta musyawarah.
 - b. Susahnya untuk mengajak masyarakat berkumpul untuk meminta pendapat agar tidak ada masyarakat yang merasa pendapatnya tidak didengar
 - c. Tempat pelaksanaan musyawarah yang tidak cukup untuk menampung seluruh masyarakat medan fasilitas dalam pelaksanaan yang dibutuhkan dalam proses musyawarah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S. Z. (2016). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Ali, Z. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Muhammad. 2017. *Kebijakan Pendidikan Menengah Dalam Perspektif Governance Di Indonesia*, Malang : UB Press.
- Ananda, FajriCandra.2017. *Pembangunan Ekonomi Daerah (DinamikadanStrategi Pembangunan)*. Malang: UB Press
- Arikunto, S. (2006). *Menajemen Penelitian* . Yogyakarta: Bina Aksara.
- Bungin, B. (2013). *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Eko, S. *Desa Membangun Indonesia. Forum Pengembanagan Pembaharuan Desa* .
- Herdiansyah, H. (2013). *Wawancara, Observasi dan Focus Groups : sebagai instrumen penggalan data kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Irfan, M. (2014). *Kebijakan Publik*. Banten: Universitas Terbuka.
- Moleong, L. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda.
- Munaf, Y. (2015). *Hukum Adminisrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing .
- Rauf, R., & Maulida, S. (2015). *Pemerintahan Desa*. Pekanbaru: Zanafa.

Rusby, & Zulkifli. (2017). *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Subarsono. (2013). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjamada Press.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Wasistono, S. (2017). *Perkembangan Ilmu Pemerintahan (Dari Klasik Sampai ke Kontemporer)*. Sumedang: IPDN Press.

Deki Aji Suseno *Analisis Perancangan Pembangunan desa Berbasis Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2016 di Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang* Jurnal STIE Semarang, Vol 8, No 2, Edisi Juni 2016 (Issn : 2252-826)

Pislawati Alfiaturrahman *Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan* Jurnal Valuta Vol 2 No 2, Oktober 2016, 251-267

Rafi'atul Hadawiya *Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa* Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, 3(2) 2021: 192-200,

Saiba Kuniyo *Evaluasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa* JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ISSN. 2442-6962 Vol. 8 No. 3 (2019)

Samsul Ma'rif *Evaluasi Efektifitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Kota Semarang* Riptek, Vol.4, No.11, Tahun 2010, Hal.: 53 – 62

Wirdatul Jannah *Evaluasi Kegiatan Badan Usaha Milik Desa Elok Basamo (BUMDes) Di Desa Pengawasan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar*. Program Magister (Ilmu Pemerintahan) Pasca Sarjana Universitas Islam Riau. 2021